

2025 SURAT JAMINAN UANG MUKA

PT HUTAMA KARYA (PERSERO)

PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk.

Kantor Pusat : Gedung Agro Plaza Lantai 9, Jl. HR. Rasuna Said Kav. X2 No. 1, Jakarta 12950. Telp. (021) 5262529 (Hunting), Fax. : (021) 5262539, 5262540, Email : suretybond@jastan.co.id, Website : www.jastan.co.id

JAMINAN UANG MUKANomor Jaminan : **PP050911240114167**Nilai : **Rp. 1.347.305.012,00**

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **PT. MODULE INTRACS YASATAMA, Jl. Meranti 1 Blok L01 No. 8B Delta Silicon 1 Kawasan Industri Lippo Cikarang** sebagai Kontraktor, selanjutnya disebut **PRINCIPAL**, dan **PT. ASURANSI JASA TANIA, Tbk., Jl. Cihampelas No. 58A, Bandung**, sebagai **PENJAMIN**, selanjutnya disebut sebagai **SURETY**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **Divisi Operasional dan pemeliharaan jalan tol PT. HUTAMA KARYA (PERSERO), Jl. Letjen M.T. Haryono Kav.8 Jakarta Timur** sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **OBLIGEE** atas uang sejumlah **Rp. 1.347.305.012,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Ribu Dua Belas Rupiah)**
2. Maka kami, **PRINCIPAL** dan **SURETY** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran maksimal jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar.
3. Bahwa **PRINCIPAL** dengan suatu perjanjian tertulis **Surat Perintah Mulai Kerja No : SPMK-53/DOIII.OPT.04/2025 tanggal 18 Maret 2025 dan PERJANJIAN Nomor: PRJ-52/DOIII.OPT.04/2025 Tanggal 17 Maret 2025** telah mengadakan kontrak dengan **OBLIGEE** untuk pekerjaan **Pengadaan Dan Pemasangan Peralatan Tol, Sistem CCTV Lalu Lintas, Sistem VMS, Dan Jaringan Fiber Optik Pada Ruas Jalan Tol Betung Tempino - Jambi Tahap II Paket Tempino - Simpang Ness** dan kontrak tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jaminan ini.
4. Bahwa untuk Kontrak tersebut diatas, **OBLIGEE** setuju membayar kepada **PRINCIPAL** uang sebesar **Rp. 1.347.305.012,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Ribu Dua Belas Rupiah)** sebagai pembayaran uang muka sebelum Pekerjaan menurut Kontrak diatas dimulai. Sebagai jaminan terhadap pembayaran Uang Muka itu **SURETY** memberikan jaminan dengan ketentuan tersebut dibawah ini.
5. Jika **PRINCIPAL** telah melakukan pembayaran kembali kepada **OBLIGEE** seluruh jumlah Uang Muka dimaksud (yang dinyatakan dalam surat tanda bukti penerimaan olehnya) atau sisa Uang Muka yang wajib dibayar menurut Kontrak tersebut maka surat Jaminan ini menjadi batal dan tidak berlaku, sebaliknya jika tidak maka Surat Jaminan ini tetap berlaku dan efektif mulai dari tanggal **26 Maret 2025** sampai dengan **20 Mei 2026** (selama berlakunya Kontrak atau sampai pada tanggal Uang Muka telah dibayar kembali seluruhnya).
6. Tuntutan ganti rugi surat Jaminan ini dilaksanakan oleh **OBLIGEE** secara tertulis kepada **SURETY** segera setelah timbul cidera janji (wanprestasi/default) oleh pihak **PRINCIPAL** karena tidak dapat membayar kembali Uang Muka atau sisa Uang Muka tersebut sesuai dengan syarat kontrak.
7. **SURETY** akan membayar kepada **OBLIGEE** Uang Muka atau sisa Uang Muka yang berdasarkan kontrak belum dikembalikan oleh **PRINCIPAL**, setelah menerima tuntutan penagihan (Klaim) dari **OBLIGEE** tanpa syarat (unconditional) dan tidak dapat ditarik kembali (irrevocable).
8. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **SURETY** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
9. Setiap pengajuan ganti rugi terhadap **SURETY** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di **Bandung**
pada tanggal **26 Maret 2025****PRINCIPAL**
PT. MODULE INTRACS YASATAMA**Arief Iskandar**
Direktur Utama**SURETY**
PT. ASURANSI JASA TANIA, Tbk.**Drs. Erwin**
Kepala Cabang

Scldr17654750

INFORMASI DOKUMEN TAHAP PELAKSANAAN PENGADAAN PAKET PEKERJAAN JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA TEKNIK AKHIR (RTA) JALAN TOL RUAS DUMAI – RANTAUPRAPAT PAKET 5 STA 107+500 S/D STA 146+550

Berdasarkan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Jalan Tol Penugasan PT Hutama Karya (Persero) yang tertuang dalam Keputusan Direksi PT Hutama Karya (Persero) Nomor: 1472/KPTS/22/IV/2022, beberapa item dokumen berikut **tidak diberlakukan** pada pengadaan paket pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol Ruas Dumai – Rantau Prapat Paket 5 STA 107+500 s/d STA 146+550, dengan keterangan sebagai berikut:

No.	Nama Item	Keterangan
1.	Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;	Tidak dipersyaratkan untuk paket pengadaan pekerjaan non-konstruksi Jalan Tol Trans Sumatera.
2.	Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	Tidak dipersyaratkan untuk paket pengadaan pekerjaan non-konstruksi Jalan Tol Trans Sumatera.
3.	Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;	Tidak terdapat sanggah atau banding terhadap proses pengadaan dari peserta tender.
3.	Surat Jaminan Pelaksanaan;	Tidak dipersyaratkan untuk pekerjaan konsultasi perencanaan.
4.	Surat Jaminan Uang Muka;	Tidak dipersyaratkan untuk pekerjaan konsultasi perencanaan.
5.	Surat Jaminan Pemeliharaan;	Tidak dipersyaratkan untuk pekerjaan konsultasi perencanaan.
6.	Surat Perintah Membayar;	Tidak dipersyaratkan untuk pekerjaan konsultasi perencanaan.
7.	Surat Perintah Pencairan Dana;	Dalam proses pembayaran pada paket pengadaan di Hutama Karya, tidak diperlukan Surat Perintah Pencairan Dana karena seluruh proses pembayaran dilakukan otomatis dan terpusat oleh Bagian Keuangan Hutama Karya setelah adanya tagihan yang masuk.

Informasi ini menjadi bagian dari komitmen PT Hutama Karya (Persero) dalam melaksanakan proses pengadaan dengan transparan dan sesuai aturan yang berlaku guna menjamin kesuksesan pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur nasional.

Jakarta, 24 September 2025

PT Hutama Karya (Persero)
Divisi Sekretaris Perusahaan



Adjib Al Hakim
Executive Vice President
C.q Atasan PPID